



SALINAN

PENETAPAN  
Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kini Balu 4 N0.29 RT.08 RW.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kini Balu 4 N0.29 RT.08 RW.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn, tanggal 10 September 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dengan Wali Nikah yang bernama Jafri Effendi Munal (kakak kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn



uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Saksi Nikah;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I jejak, sedangkan status Pemohon II perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelalaian perangkat desa;

5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. Anak 1, lahir di Desa Air Kelinsar tanggal 07 April 1992;

2. Anak 2, lahir di Luang Kirai tanggal 30 Oktober 1997;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mendapatkan akta nikah dan membuat akta kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinsar;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan istbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2019, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat



yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771060312090005 atas nama (Pemohon I) dan (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2018. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hasril bin Kusim** (60 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dan saksi hadir ketika akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jafri Effendi Munal, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Saksi Nikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn*



- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;

**2. Saksi 2** (40 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dan saksi hadir ketika akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II sedang sakit keras, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Saksi Nikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn*



- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2019, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinser Kabupaten Empat Lawang sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusa

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinser Kabupaten Empat Lawang, dan kedua orang saksi hadir ketika akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Saksi Nikah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai dua orang anak, pernikahan dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinser Kabupaten Empat Lawang, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, disaksikan oleh Saksi Nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Empat Lawang, namun karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;  
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1991 di Desa Air Kelinser Kabupaten Empat Lawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 H, oleh Drs. BAHRIL, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

**OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H., M.H.**

**Drs. BAHRIL, M.H.I**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.120.000.- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusa

4. PNBP	Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Meterai	Rp. <u>6.000.-</u>

**J U M L A H      Rp.236.000.-**

*(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*

Bengkulu, 2 Oktober 2019  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**AGUSALIM, S.H., M.H.**

*Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)